

HIBAH ORANG TUA KEPADA ANAK SEBAGAI INSTRUMEN PENCEGAHAN SENGKETA WARIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI PONTIANAK KOTA

*Hafidz Al Ghifari, Muhammad Yassir

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyyah Imam Syafi'i Jember

*Email: ghiffarialhafidz@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the normative provisions of hibah (inter vivos gift) in the Qur'an, Sunnah, and the Compilation of Islamic Law (KHI), to describe the practice of parental hibah to children in Pontianak Kota District, and to examine its conformity as an effort to prevent inheritance disputes. The research employs a qualitative approach with a socio-juridical method. Data were collected through in-depth interviews with five parents, five child recipients, and one notary, complemented by observation and document analysis. The findings indicate that hibah is normatively well-grounded in Islamic law and KHI, particularly regarding voluntariness, justice, and the protection of others' rights. Empirically, community understanding of hibah is relatively adequate, yet its implementation remains limited and varies between informal and formal mechanisms. While most practices fulfill the essential pillars and conditions of hibah, deficiencies are found in transparency, fairness, and legal documentation. This study concludes that hibah can function as a preventive instrument against inheritance disputes, but its effectiveness is conditional upon consistent adherence to principles of justice, transparency, and legal certainty.

Keywords: hibah; Islamic Inheritance Law; Dispute Prevention; Justice; KHI

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis ketentuan hibah menurut Al-Qur'an, Sunnah, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), mendeskripsikan praktik pemberian hibah orang tua kepada anak di Kecamatan Pontianak Kota, serta menilai kesesuaiannya sebagai upaya pencegahan sengketa waris. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap lima orang tua, lima anak penerima hibah, dan satu notaris, disertai observasi serta studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif hibah memiliki dasar yang kuat dalam hukum Islam dan KHI, khususnya terkait prinsip keadilan, sukarela, dan larangan merugikan pihak lain. Secara empiris, pemahaman masyarakat tentang hibah cukup baik, namun pelaksanaannya masih terbatas dan bervariasi antara lisan dan formal. Praktik hibah pada umumnya memenuhi rukun dan syarat pokok, tetapi masih ditemukan kelemahan pada aspek transparansi, keadilan, dan dokumentasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hibah berpotensi menjadi instrumen pencegahan sengketa waris, namun efektivitasnya bersifat kondisional dan sangat bergantung pada penerapan prinsip keadilan, transparansi, serta kepastian hukum.

Kata kunci: hibah; hukum waris islam; pencegahan sengketa; keadilan; KHI

PENDAHULUAN

Hukum waris Islam dirumuskan sebagai sistem untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam pendistribusian harta peninggalan seseorang. Ketentuan mengenai ahli waris dan bagian masing-masing ahli waris mencerminkan perhatian Islam terhadap perlindungan harta sekaligus upaya mewujudkan keadilan, mencegah terjadinya perampasan hak, serta menutup peluang munculnya praktik-praktik zalim dalam

lingkungan keluarga (Rifenta & Prayogo, 2019). Dengan kerangka tersebut, hukum waris Islam diharapkan dapat memelihara keharmonisan keluarga dan mencegah munculnya konflik dari pihak-pihak yang merasa haknya terabaikan.

Namun dalam praktiknya, tujuan utama hukum waris Islam tidak selalu terwujud secara optimal. Permasalahan waris sering menjadi sumber konflik dalam keluarga akibat perbedaan persepsi tentang keadilan, lemahnya komunikasi, serta tidak adanya kesepakatan yang jelas antara pewaris dan ahli warisnya.

Kondisi ini mendorong sebagian masyarakat muslim untuk tidak hanya menunggu mekanisme pembagian waris setelah kematian, tetapi berupaya mengatur distribusi harta sejak orang tua masih hidup. Salah satu cara yang banyak ditempuh adalah pemberian hibah kepada anak. Hibah dipahami sebagai sarana pendistribusian harta yang lebih fleksibel, dapat mempertimbangkan kondisi masing-masing anak, serta diyakini mampu meminimalisir potensi konflik di kemudian hari. Praktik ini sejalan dengan tuntunan Rasulullah agar orang tua bersikap adil dalam memberikan harta kepada anak-anaknya, dan apabila terdapat perbedaan pemberian, hal tersebut hendaknya dilakukan atas dasar kerelaan dan persetujuan bersama (Hanafi & Dhiaurrahmah, 2023). Dalam hal ini, hibah tidak sekedar dipandang sebagai perbuatan hukum individual, melainkan sebagai strategi sosial untuk menjaga keharmonisan keluarga.

Secara normatif, hibah memiliki landasan yang jelas dalam Al-Qur'an, Sunnah, dan Kompilasi Hukum Islam. Al-Qur'an mendorong umat Islam untuk saling memberi dan berbuat kebajikan sebagai bentuk kepedulian sosial, Sementara Sunnah Nabi Muhammad memperlihatkan praktik hibah sebagai ekspresi kasih sayang terhadap sesama. Dalam konteks Kompilasi Hukum Islam pun, hibah sebagai perbuatan yang sah sepanjang dilakukan secara sukarela, tidak melanggar ketentuan syariat, serta tidak dimaksudkan untuk merugikan pihak lain. Dengan dasar tersebut, hibah sebagai sarana untuk mempererat hubungan kekeluargaan, menumbuhkan solidaritas, serta membantu meringankan kesulitan pihak lain (Zainuddin, 2017).

Namun demikian, kedudukan hibah menjadi lebih kompleks ketika ia berdampingan langsung dengan kepentingan waris. Pemberi hibah yang dilakukan semasa hidup berpotensi mempengaruhi komposisi harta peninggalan yang kelak dibagikan kepada ahli waris. Dalam kondisi tertentu, hibah dapat dipahami sebagai bentuk keadilan dan kasih sayang orang tua, tetapi dalam kondisi lain dapat pula menimbulkan persepsi ketimpangan apabila apabila tidak dilakukan secara proporsional atau tanpa kesepakatan keluarga (Jamiluddin, 2024). Oleh karena itu, hibah tidak dapat dilepaskan dari prinsip kehati-hatian agar tidak menimbulkan rasa ketidakadilan di antara anak-anak, sekaligus tidak menghilangkan hak-hak kewarisan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji relasi antara hibah dan waris dari berbagai sudut pandang. Penelitian (Shofwanul Mu'minin, 2020), misalnya, menyoroti konflik keluarga akibat pembagian harta waris yang dikaitkan dengan hibah dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam, dengan fokus pada pasal 211 KHI yang membuka kemungkinan hibah diperhitungkan sebagai warisan apabila terdapat ahli waris yang keberatan. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa hibah sering kali dilakukan secara sepihak dan justru menjadi pemicu sengketa karena dipandang tidak adil. Sementara, (Rahim, 2022) di dalam penelitiannya memusatkan kajiannya pada mekanisme penghitungan kembali hibah sebagai warisan setelah pemberi hibah meninggal dunia, dengan titik tekan pada analisis normatif pasal 211 KHI. Adapun (Hamim & Yulian, 2023) mengkaji problematika antara hibah dan waris dikaitkan dengan praktik pemberian otoritas kepada anak bungsu, yang memperlihatkan adanya persoalan ketika hibah dan waris dicampuradukkan demi menguntungkan pihak tertentu.

Berbagai penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam memahami problematika hibah dan waris, namun umumnya berangkat dari konteks sengketa yang telah terjadi atau dari analisis normatif setelah munculnya konflik. Masih relatif terbatas kajian yang menempatkan hibah sebagai praktik yang sejak awal diniatkan dan dijalankan sebagai upaya pencegahan sengketa waris dalam kehidupan keluarga muslim. Selain itu, belum banyak penelitian yang mengaitkan secara langsung antara ketentuan normatif hibah dalam Al-Qur'an, Sunnah, dan Kompilasi Hukum Islam dengan praktik empiris pemberian hibah orang tua kepada anak dalam konteks masyarakat tertentu. Kekosongan inilah yang menjadi ruang bagi penelitian ini untuk menghadirkan perspektif yang berbeda.

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji (1) bagaimana ketentuan hibah diatur menurut Al-Qur'an, Sunnah, dan Kompilasi Hukum Islam sebagai kerangka normatif dalam memahami praktik hibah dalam keluarga muslim. (2) Selain itu, penelitian ini berupaya mendeskripsikan secara mendalam praktik pemberian hibah orang tua kepada anak di Kecamatan Pontianak Kota. (3) Selanjutnya, penelitian ini menganalisis kesesuaian antara praktik hibah tersebut dengan ketentuan hukum Islam sebagai upaya pencegahan sengketa waris.

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian Hukum Keluarga Islam terkait relasi antara hibah dan kewarisan, sedangkan secara praktis hasil penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi masyarakat, tokoh agama, dan pihak terkait dalam mengimplementasikan hibah secara tepat dan proporsional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu menelaah ketentuan hibah menurut Al-Qur'an, Sunnah, dan Kompilasi Hukum Islam serta mengaitkannya dengan praktik pemberian hibah orang tua kepada anak dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan ini digunakan untuk memahami hibah tidak hanya sebagai norma hukum, tetapi juga sebagai praktik sosial yang berkembang dalam keluarga muslim.

Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, dengan pertimbangan wilayah tersebut memiliki keragaman praktik pemberian hibah dalam keluarga. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Desember 2025 hingga Februari 2026 untuk memastikan data diperoleh secara menyeluruh dari berbagai pihak yang terlibat.

Subjek penelitian meliputi orang tua yang memberikan hibah kepada anak, anak sebagai penerima hibah, notaris yang memahami aspek legalitas hibah. Penentuan informan dilakukan secara purposive sampling, yaitu memilih informan yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman relevan dengan fokus penelitian.

Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dari berbagai pihak yang terlibat, observasi nonpartisipatif terhadap subjek penelitian, serta data sekunder yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, Kompilasi Hukum Islam, dan karya ilmiah lain yang relevan dengan penelitian ini. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan mengaitkan antara temuan lapangan dan ketentuan normatif hukum Islam.

Keabsahan data dalam penelitian ini dijamin melalui teknik triangulasi, yang mencakup triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan pernyataan orang tua sebagai pemberi hibah, anak sebagai penerima hibah, dan notaris sebagai pihak yang memahami aspek legalitasnya pada kasus yang sama, sehingga konsistensi dan kredibilitas data dapat diverifikasi. Triangulasi metode dilakukan dengan menggabungkan hasil wawancara, observasi, dan telaah dokumen untuk memeriksa kesesuaian antar temuan dari berbagai cara pengumpulan data tersebut. Penerapan kedua jenis triangulasi ini bertujuan memastikan data yang disajikan memenuhi standar keabsahan penelitian kualitatif, meliputi kredibilitas, keteralihan, kebergantungan, dan kepastian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan Hibah dalam Al-Qur'an, Sunnah, dan Kompilasi Hukum Islam

Hibah secara etimologis berasal dari kata Arab *wahaba-yahabu-hibatan* yang berarti pemberian atau anugerah. Dalam konteks fikih muamalah, hibah diartikan sebagai

pemberian harta milik seseorang kepada orang lain secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan apapun di masa hidupnya (Ulya, 2017). Ulama madzhab Hanafi mendefinisikan hibah sebagai pemindahan kepemilikan harta tanpa kompensasi ketika pemberi masih hidup, sementara madzhab Syafi'i melihat hibah sebagai akad yang mengakibatkan kepemilikan harta tanpa adanya ganti rugi dengan lafaz tertentu dari pemilik yang cakap bertindak hukum (Latif et al., 2025). Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf g memberikan definisi yuridis bahwa hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki. Definisi ini menegaskan tiga unsur pokok: pertama, adanya pemberian harta; kedua, dilakukan secara sukarela tanpa paksaan; ketiga, tanpa mengharapkan imbalan atau kompensasi apapun (Sunoto, 2025). Ketiga unsur ini membedakan hibah dengan jual beli yang mensyaratkan *iwadh* (ganti rugi) dan dengan wasiat yang baru berlaku setelah pemberi wasiat meninggal dunia.

Setelah memahami pengertian hibah secara terminologis, penting untuk menelusuri landasan normatifnya dalam sumber hukum Islam. Al-Qur'an tidak menyebutkan istilah hibah secara eksplisit, namun menggunakan istilah-istilah yang berkaitan dengan konsep pemberian sukarela seperti *shadaqah* dan *infaq*. QS. Al-Baqarah (2): 177, ayat ini menganjurkan memberikan harta yang dicintai kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, dan yang memerlukan. Ayat ini sebagai wujud ketakwaan seorang muslim. Begitu pula di dalam QS. Ali Imran (3): 92 menyatakan, "*Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai.*" Ayat ini mendorong umat Islam untuk memberikan harta yang bernilai kepada orang lain, bukan sekadar harta sisa atau yang tidak terpakai. QS. Al-Insân (76): 8 memuji orang-orang yang memberikan makanan kepada orang miskin, anak yatim, dan tawanan semata-mata karena mengharap ridha Allah, bukan karena balasan atau ucapan terima kasih. Ayat-ayat ini menegaskan bahwa hibah hibah adalah bentuk ibadah yang murni karena Allah, sekaligus fungsi sosial dalam memperkuat ikatan persaudaraan dan solidaritas keluarga (Hasibuan et al., 2025).

Jika Al-Qur'an memberikan landasan filosofis tentang keutamaan berbagi harta, maka Rasulullah pun juga memberikan pedoman khusus terhadap praktik hibah melalui berbagai sabda dan perbuatannya. Sebagaimana Hadits yang diriwayatkan Bukhari (1998) (البخاري) menyebutkan قَالَ: تَهَادُوا تَحَابُوا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ bahwa Rasulullah bersabda, "*Saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai.*" Hadits ini menunjukkan bahwa hibah memiliki fungsi sosial penting dalam mempererat ikatan persaudaraan dan menghilangkan kedengkian. Hadits yang paling relevan dengan penelitian ini adalah riwayat dari Nu'man bin Basyir yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ayahnya, Basyir, memberikan hibah kepada Nu'man tanpa

memberikan hal serupa kepada anak-anaknya yang lain. Ketika Basyir meminta Rasulullah menjadi saksi, Rasulullah bertanya, "*Apakah engkau memberikan kepada semua anakmu seperti yang engkau berikan kepada Nu'man?*" Basyir menjawab tidak. Rasulullah kemudian bersabda, "*Bertakwalah kepada Allah dan berbuat adil terhadap anak-anakmu... Aku tidak akan menjadi saksi atas kezaliman.*" Hadits ini menjadi landasan tentang prinsip keadilan dalam pemberian hibah orang tua kepada anak (Abdul Rahman et al., 2021). Rasulullah juga mengajarkan bahwa hibah yang telah diberikan tidak boleh ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya (Hamid, 2017).

Ketentuan-ketentuan normatif dari Al-Qur'an dan Sunnah di atas kemudian diadopsi dan dirumuskan dalam hukum positif Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang mengatur tentang ketentuan hibah dalam Pasal 210 hingga Pasal 214. Pasal 210 ayat (1) menegaskan bahwa orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya sepertiga harta bendanya kepada orang lain atau lembaga. Pembatasan sepertiga ini sejalan dengan ketentuan wasiat dalam hukum Islam untuk menjaga hak waris ahli waris lainnya. Pasal 211 mengatur bahwa hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan, dimana hibah yang telah diberikan kepada salah satu anak dapat dikurangkan dari bagian warisannya. Namun, jika pemberi hibah menetapkan lain dalam surat hibah atau pernyataan tertulis, maka ketentuan tersebut yang berlaku. Pasal 212 menyatakan bahwasanya hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya, hal ini sejalan dengan hadits Nabi. Pasal 213 menegaskan apabila hibah diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapatkan persetujuan dari ahli waris. Terakhir, Pasal 214 menyatakan Warga negara Indonesia yang berada di negara asing dapat membuat surat hibah di hadapan Konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal ini.

Untuk memastikan suatu hibah sah menurut syariat Islam, Para ulama fikih telah merumuskan rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar hibah dianggap sah menurut syariat Islam. Menurut mayoritas ulama, rukun hibah terdiri dari empat unsur: pertama, *wâhib* (pemberi hibah) yang harus memiliki kecakapan hukum penuh, yaitu baligh, berakal sehat, tidak dalam pengampuan, dan bertindak tanpa paksaan; kedua, *mauhûb lah* (penerima hibah) yang harus jelas identitasnya dan ada pada saat akad hibah dilakukan; ketiga, *mauhûb* (barang yang dihibahkan) yang harus berupa harta bernilai menurut syariat, sudah dimiliki penuh, dapat diserahkan secara nyata, dan terpisah dari harta lain; keempat, *shîghah* (ijab dan qabul) yang dapat dilakukan dengan lafaz tertentu atau

perbuatan yang menunjukkan maksud hibah (Hidayat et al., 2022). Meskipun para ulama empat madzhab berbeda pendapat dalam aspek teknis tertentu seperti apakah qabul menjadi syarat mutlak atau tidak, mereka sepakat bahwa keempat unsur tersebut merupakan landasan pokok sahnya hibah. Dalam konteks hukum positif Indonesia, akta notaris menjadi alat bukti yang kuat meskipun bukan syarat sahnya hibah menurut fikih.

Memahami ketentuan normatif di atas menjadi penting ketika kita melihat potensi hibah sebagai salah satu cara pencegahan sengketa waris. Dalam perspektif hukum Islam, hibah memiliki dimensi preventif terhadap konflik keluarga pasca kematian orang tua. Ketentuan waris dalam Islam bersifat mutlak dan telah ditentukan secara terperinci dalam Al-Qur'an, sehingga tidak dapat diubah oleh kehendak pewaris. Namun demikian, selama masih hidup, seseorang memiliki kebebasan penuh untuk mengelola hartanya, termasuk memberikan hibah kepada siapa saja yang dikehendaki. Hibah menjadi cara yang sah secara syar'i untuk mendistribusikan harta sesuai pertimbangan khusus pemberi, dengan tetap menghormati hak-hak ahli waris melalui ketentuan batasan sepertiga dan kewajiban berlaku adil. Fungsi preventif hibah terletak pada kemampuannya mengakomodasi kondisi-kondisi khusus yang tidak tertampung dalam sistem waris, seperti kompensasi kepada anak yang merawat orang tua, perlindungan untuk anak berkebutuhan khusus, atau penyesuaian mengingat kondisi ekonomi masing-masing anak (Mahbubi & Habibullah, 2024). Akan tetapi, praktik hibah harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariat agar tidak justru menimbulkan konflik baru. Transparansi dalam pemberian, dokumentasi formal melalui akta notaris, dan pertimbangan psikologis anak-anak menjadi kunci agar hibah benar-benar berfungsi preventif, bukan justru menjadi sumber fitnah dalam keluarga (Hutama & Turisno, 2025).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ketentuan hibah dalam hukum Islam diatur secara komprehensif melalui Al-Qur'an, Sunnah, dan hukum positif dalam KHI. Al-Qur'an memberikan landasan filosofis tentang keutamaan berbagi harta sebagai wujud keimanan, sementara Sunnah memberikan pedoman praktis terutama terkait prinsip keadilan dalam hibah kepada anak. KHI sebagai hukum positif mengadopsi ketentuan fikih klasik dengan penyesuaian konteks Indonesia, khususnya dalam hal batasan sepertiga, pembatalan hibah, dan perhitungan hibah dalam pembagian waris. Meskipun terdapat perbedaan pandangan di antara madzhab-madzhab fikih tentang beberapa aspek teknis hibah, namun prinsip-prinsip dasarnya tetap sama: hibah adalah pemberian sukarela tanpa imbalan yang harus dilakukan dengan keadilan, transparansi, dan niat yang baik (Iqbal et al., 2023). Dalam konteks pencegahan sengketa waris, hibah dapat menjadi cara yang efektif jika dilaksanakan sesuai ketentuan syariat dan didukung dengan dokumentasi yang kuat. Pemahaman yang mendalam tentang ketentuan normatif ini menjadi dasar untuk menganalisis praktik hibah yang terjadi di lapangan, khususnya

di Kecamatan Pontianak Kota sebagaimana akan dibahas dalam rumusan masalah berikutnya.

Praktik Pemberian Hibah Orang Tua kepada Anak di Kecamatan Pontianak Kota

Penelitian ini melibatkan sebelas narasumber yang terdiri dari lima pemberi hibah (orang tua), lima penerima hibah (anak), dan satu notaris. Profil lengkap informan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Profil Pemberi Hibah (Orang Tua)

| No. | Inisial | Karakteristik | Status Pelaksanaan Hibah |
|-----|---------|--|--------------------------|
| 1 | A | Perempuan, 46-55 tahun, IRT, 3 anak | Belum pernah |
| 2 | I | Perempuan, >55 tahun, IRT, 4 anak | Sudah (akta PPAT) |
| 3 | E | Perempuan, 46-55 tahun, Wirausaha, 4 anak Perempuan, >55 tahun, IRT, 3 anak | Belum ada rencana |
| 4 | An | Perempuan, 46-55 tahun, swasta, 3 anak | Sudah (lisan) |
| 5 | D | | Belum tahu |

Tabel 2. Profil Penerima Hibah (Anak)

| No. | Narasumber | Proses Penerimaan | Persepsi Keadilan |
|-----|---------------|--|--------------------------|
| 1 | N (1), Dewasa | Kesepakatan serta musyawarah yang disepakati saudara | Adil |
| 2 | N (2), Dewasa | Lisan, tidak disepakati saudara | Tidak dipermasalahkan |
| 3 | N (3), Dewasa | Tidak transparan | Tidak adil tapi diterima |
| 4 | N (4), Dewasa | Musyawarah lisan, disepakati | Adil |
| 5 | N (5), Dewasa | Belum tahu | Adil |

Tabel 3. Profil Notaris

| No. | Inisial | Pengalaman | Pandangan Hibah |
|-----|---------|---|---|
| 1 | U | >20 tahun, sering menangani kasus hibah rumah dan tanah | Kurang setuju untuk mencegah konflik, akar masalah di keharmonisan rumah tangga |

Dari tabel di atas terlihat bahwa narasumber memiliki latar belakang yang cukup beragam. Ketika digali lebih dalam tentang pemahaman mereka soal hibah, hasilnya cukup menarik. Seluruh narasumber mengaku sudah tahu apa itu hibah dan bisa membedakannya dengan warisan. Sumber informasi mereka beragam, ada yang mengetahui hibah dapat dari pengajian atau ustadz, ada yang dari PPAT ketika sedang berkonsultasi dengan notaris, dan ada juga yang dari pendidikan formal. Definisi yang mereka berikan berbeda, tetapi mempunyai makna yang sama, mereka mengatakan hibah itu pemberian dari orang tua ke anak secara cuma-cuma, diberikan ketika orang tua masih hidup, bukan diberikan setelah meninggal seperti warisan (Rizky & Lubis, 2024). Narasumber berinisial A menyatakan hibah itu "pemberian yang dilakukan orang pada orang lain secara cuma-cuma", Narasumber berinisial I pun menyebutnya "pemberian harta sebagian atau keseluruhan kepada anak", sementara narasumber berinisial D lebih sederhana: "hadiah dari orang tua kepada anaknya". Meskipun bahasanya tidak seperti buku fikih, tapi mereka paham dengan esensi hibah.

Yang menarik, dari lima orang tua yang menjadi narasumber, ternyata baru dua yang benar-benar sudah melakukan hibah. Narasumber berinisial I sudah melakukan hibah dengan membuat akta PPAT, sementara narasumber berinisial An cukup secara lisan saja. Tiga lainnya belum melakukan hibah. Alasannya pun berbeda-beda: ada yang mengatakan "belum tahu" mau hibah atau tidak, ada yang "belum ada rencana". Tapi bukan berarti mereka menolak, justru ada yang mengatakan bahwasanya dia pengen hibah "supaya adil untuk anak-anak". Bagi yang sudah melakukan, motivasinya juga bervariasi. Narasumber berinisial I terus terang: dia khawatir anak-anaknya kurang paham soal pembagian waris Islam, takutnya malah menimbulkan konflik di kemudian hari. Narasumber berinisial An mengatakan, "Lebih baik saya memberikan harta saya kepada anak saya agar mereka yang mengurusnya". Yang paling menarik, salah satu narasumber mengatakan bahwasanya dia ingin memberikan hibah ke anggota keluarga yang sebetulnya tidak mendapatkan warisan menurut hukum (Panjaitan & Muhibbussabry, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa hibah dalam praktiknya fleksibel untuk mengakomodir pertimbangan-pertimbangan yang tidak bisa masuk ke sistem waris.

Terkait mekanisme pemberian hibah, ditemukan variasi yang cukup signifikan antara pendekatan formal dan informal. Sebagian informan menggunakan akta PPAT sebagai dokumentasi resmi, sementara sebagian lain melakukannya secara lisan berdasarkan kepercayaan dan ikatan kekeluargaan. Menurut notaris Berinisial U yang telah berpengalaman lebih dari dua puluh tahun, bentuk harta yang paling sering dihibahkan adalah tanah dan rumah, yang memang merupakan aset paling bernilai dalam konteks masyarakat Indonesia. Namun demikian, data dari penerima hibah mengungkapkan bahwa objek hibah tidak terbatas pada properti, melainkan juga mencakup uang dan benda bergerak lainnya. Proses pemberian umumnya didahului oleh musyawarah keluarga dimana orang tua menjelaskan maksud dan pertimbangan pemberian hibah kepada anak-anak. Namun demikian, aspek transparansi dalam praktik ini menunjukkan permasalahan yang perlu dicermati. Temuan mengungkapkan bahwa tidak semua proses hibah dilakukan secara terbuka dan melibatkan seluruh anggota keluarga. Dua narasumber penerima mengakui bahwa hibah yang mereka terima tidak disepakati atau bahkan tidak diketahui oleh saudara kandung lainnya, dengan salah satu narasumber menyatakan hal ini terjadi "karena orang tua memilih anak". Kondisi ini mengindikasikan bahwa prinsip transparansi dan keadilan yang dianjurkan dalam hukum Islam belum sepenuhnya terimplementasi dalam praktik hibah di masyarakat Pontianak Kota.

Persepsi keadilan dalam pemberian hibah menunjukkan dinamika yang kompleks antara penilaian objektif dan norma budaya yang berlaku. Ketika ditanyakan apakah hibah yang diterima dianggap adil, mayoritas narasumber penerima menyatakan bahwa pemberian tersebut adil atau setidaknya tidak menimbulkan permasalahan dalam keluarga. Namun demikian, terdapat satu pernyataan yang sangat mengungkap dilema internal yang dihadapi oleh penerima hibah: "Sebenarnya tidak adil tapi itu keputusan orang tua dan tidak bisa membantahnya." Pernyataan ini menunjukkan adanya ketegangan antara persepsi keadilan objektif dengan kewajiban kultural untuk menghormati dan menerima keputusan orang tua tanpa membantah. Fenomena ini mencerminkan kuatnya nilai penghormatan kepada orang tua dalam budaya Indonesia, dimana anak cenderung menerima keputusan orang tua meskipun mereka merasakan ketidakadilan (Safrudin & Nasaruddin, 2025). Dari perspektif dampak terhadap hubungan keluarga, temuan menunjukkan bahwa hibah tidak menimbulkan efek negatif yang signifikan. Empat dari lima narasumber penerima menyatakan bahwa hibah tidak menimbulkan kecemburuan di antara saudara, bahkan tiga narasumber melaporkan bahwa hubungan keluarga menjadi lebih baik setelah pemberian hibah, sementara dua narasumber lainnya menyatakan hubungan tetap seperti biasa. Tidak ada narasumber yang melaporkan memburuknya hubungan keluarga, yang mengindikasikan bahwa hibah

dalam konteks penelitian ini tidak berdampak destruktif terhadap keharmonisan keluarga, meskipun tetap terdapat potensi konflik apabila tidak dikelola dengan adil dan transparan.

Terkait efektivitas hibah sebagai instrumen pencegahan sengketa waris, terdapat perbedaan perspektif yang signifikan antara pelaku praktik hibah dengan praktisi hukum. Seluruh narasumber, baik pemberi maupun penerima hibah, sepakat bahwa hibah efektif dan selaras dengan ajaran Islam. Pandangan mereka cenderung optimistis dengan penilaian seperti "efektif", "baik", dan "adil", dengan salah satu informan mengungkapkan alasan bahwa "kalau waris terkadang ada rasa tidak puas" sehingga hibah dianggap sebagai alternatif yang lebih baik. Argumen yang mereka kemukakan memiliki dasar logis: dengan hibah, sebagian besar harta telah terbagi sesuai kehendak orang tua ketika masih hidup, sehingga harta yang tersisa untuk dibagi sebagai warisan menjadi lebih sedikit dan potensi konflik berkurang. Selain itu, penerimaan hibah di masa hidup orang tua dipandang lebih mudah diterima dengan ikhlas dibandingkan dengan pembagian warisan pasca kematian orang tua yang sering kali memicu ketidakpuasan. Namun demikian, sebagai notaris yang telah berpengalaman lebih dari dua puluh tahun memberikan perspektif yang lebih kritis dan berhati-hati. Ia menyatakan "kurang setuju" terhadap asumsi bahwa hibah secara otomatis dapat mencegah konflik keluarga. Berdasarkan pengalamannya menangani berbagai kasus, ia mengidentifikasi bahwa akar permasalahan sengketa waris bukanlah terletak pada mekanisme pembagian harta, melainkan pada "ketidakharmonisan keluarga" dan "kurangnya pemahaman hukum/agama". Menurutnya, keluarga yang tidak harmonis akan tetap berpotensi mengalami konflik terlepas dari mekanisme pembagian harta yang digunakan. Ia juga menegaskan bahwa peran notaris pada dasarnya hanya sebatas fasilitator dokumentasi dan tidak memiliki kapasitas untuk mencegah konflik keluarga yang berakar pada aspek relasional dan emosional. Sarannya bersifat pragmatis: "Apabila ada gejala sengketa sebaiknya dibagikan saat masih hidup." Pandangan ini mengindikasikan bahwa hibah lebih tepat dipahami sebagai salah satu instrumen manajemen harta keluarga yang dapat membantu dalam kondisi tertentu, namun bukan sebagai solusi yang secara otomatis menghilangkan segala potensi konflik (Diwandaru & Usman, 2025).

Praktik pemberian hibah orang tua kepada anak di Kecamatan Pontianak Kota menunjukkan gambaran yang cukup kompleks. Di satu sisi, pemahaman masyarakat tentang konsep hibah sudah cukup baik dan mereka mengakui hibah sesuai dengan ajaran Islam. Tapi di sisi lain, pelaksanaannya belum banyak, baru dua dari lima narasumber yang benar-benar melakukan hibah. Bentuk harta yang dihibahkan didominasi tanah dan rumah, dengan mekanisme yang bervariasi dari lisan sampai akta PPAT. Soal keadilan dan transparansi masih jadi persoalan besar. Ada yang prosesnya terbuka dan adil, tapi ada juga yang tertutup dan bahkan diakui tidak adil tapi tetap diterima karena budaya

menghormati orang tua. Secara umum, hibah dipandang positif oleh para pelaku sebagai cara efektif mencegah sengketa waris. Namun pandangan notaris yang lebih berpengalaman mengingatkan bahwa efektivitas hibah sangat bergantung pada keharmonisan keluarga dan pemahaman hukum yang baik, bukan sekadar mekanisme pembagiannya.

Analisis Kesesuaian Praktik Hibah dengan Ketentuan Hukum Islam sebagai Upaya Pencegahan Sengketa Waris

Berdasarkan temuan lapangan yang telah dipaparkan pada rumusan masalah kedua, analisis terhadap kesesuaian praktik hibah di Kecamatan Pontianak Kota dengan ketentuan hukum Islam dapat dimulai dari aspek pemenuhan rukun dan syarat hibah. Dari segi pemberi hibah (*wâhib*), seluruh narasumber yang telah atau berencana melakukan hibah memenuhi persyaratan dasar: mereka adalah orang dewasa yang berakal sehat, bertindak atas kehendak sendiri tanpa paksaan, dan merupakan pemilik sah atas harta yang dihibahkan (Fadhli et al., 2024). Hal ini sejalan dengan ketentuan yang disepakati oleh keempat madzhab tentang syarat kecakapan pemberi hibah. Dari segi penerima hibah (*mauhûb lah*), keseluruhannya adalah anak kandung yang jelas identitasnya dan hadir dalam proses pemberian, sehingga syarat ini pun terpenuhi. Dari segi objek hibah (*mauhûb*), harta yang dihibahkan berupa tanah, rumah, uang, dan benda bergerak lainnya yang semuanya merupakan harta yang bernilai menurut syariat, dimiliki penuh oleh pemberi, dan dapat diserahkan secara nyata. Dengan demikian, secara substansial praktik hibah di Pontianak Kota telah memenuhi rukun dan syarat hibah yang digariskan oleh ulama fikih.

Salah satu aspek yang perlu dikaji lebih dalam adalah mekanisme *shîghah* dan serah terima yang terjadi di lapangan. Praktik hibah secara lisan yang banyak ditemukan di lapangan pada dasarnya dapat dibenarkan, karena mayoritas ulama bersepakat bahwa *shîghah* dapat diwujudkan melalui ucapan maupun perbuatan yang menunjukkan maksud pemberian, tanpa harus terikat pada lafaz tertentu. Meskipun demikian, dalam konteks hukum positif Indonesia, hibah atas tanah dan rumah yang tidak didokumentasikan melalui akta PPAT berpotensi menimbulkan konflik apabila ada pihak yang menggugatinya di kemudian hari (Marshel, 2025). Di sinilah letak celah pertama yang membuat hibah rentan menjadi sumber sengketa, bukan karena tidak sah secara syar'i, melainkan karena tidak memiliki kekuatan hukum formal yang memadai.

Jika aspek *shighah* masih dapat diselesaikan melalui akta PPAT, maka aspek keadilan merupakan persoalan yang jauh lebih kompleks karena berkaitan dengan kualitas hubungan antaranggota keluarga dimensi. Hadits riwayat Nu'man bin Basyir yang telah dibahas pada rumusan masalah pertama menegaskan bahwa orang tua wajib atau setidaknya sangat dianjurkan untuk berlaku adil dalam memberikan hibah kepada

anak-anaknya. Temuan lapangan menunjukkan bahwa realitas di Kecamatan Pontianak Kota tidak selalu sesuai dengan prinsip ini. Terdapat kasus di mana hibah diberikan kepada anak tertentu tanpa sepengetahuan atau persetujuan saudara kandung lainnya. Lebih jauh, pernyataan salah satu informan bahwa hibah yang diterimanya "sebenarnya tidak adil tapi itu keputusan orang tua dan tidak bisa membantahnya" mengindikasikan adanya rasa ketidakadilan yang terpendam. Menurut mayoritas ulama mengatakan bahwa hibahnya sah tetapi dimakruhkan (2004, رشد). Namun, rasa ketidakadilan yang terpendam inilah yang paling berpotensi menjadi sengketa ketika orang tua telah meninggal dunia dan proses pembagian waris berlangsung.

Salah satu ketentuan KHI yang paling relevan dengan penelitian ini adalah Pasal 211 yang mengatur bahwa hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Ketentuan ini memiliki implikasi praktis yang sangat besar namun tampaknya belum dipahami secara merata oleh masyarakat Pontianak Kota. Dari data lapangan, tidak ada narasumber yang secara eksplisit menyinggung kemungkinan bahwa hibah yang telah mereka berikan atau terima kelak akan diperhitungkan dalam pembagian waris. (Rahim, 2022) dalam kajiannya tentang Pasal 211 KHI menjelaskan bahwa mekanisme ini pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan keadilan di antara para ahli waris: anak yang telah menerima hibah lebih banyak akan mendapatkan bagian waris lebih sedikit, sehingga distribusi harta secara keseluruhan tetap proporsional. Ketidappahaman masyarakat terhadap mekanisme ini berpotensi menimbulkan konflik ketika salah satu ahli waris yang mengetahui ketentuan ini menuntut penghitungan kembali hibah yang pernah diterima saudaranya sebagai bagian dari warisan. Ketentuan Pasal 210 KHI yang membatasi hibah maksimal sepertiga dari total harta juga perlu mendapat perhatian. Meskipun tidak ada narasumber yang secara spesifik mempersoalkan batasan ini, dalam praktiknya hibah berupa tanah dan rumah yang merupakan aset utama keluarga sangat mungkin melebihi batas sepertiga tersebut, terutama jika pemberi hibah tidak memiliki harta lain yang signifikan. Apabila hal ini terjadi dan kemudian digugat oleh ahli waris lain, maka hibah yang melebihi sepertiga tersebut dapat dimintakan pembatalannya secara hukum (Vishkar et al., 2024).

Menganalisis efektivitas hibah sebagai upaya pencegahan sengketa waris memerlukan pembacaan yang cermat terhadap kondisi-kondisi yang harus dipenuhi agar hibah benar-benar berfungsi preventif. Dari temuan lapangan, hibah terbukti efektif mencegah sengketa dalam kondisi berikut: pertama, ketika prosesnya dilakukan secara transparan melalui musyawarah keluarga sehingga seluruh anak mengetahui dan menyepakati pemberian; kedua, ketika pertimbangan keadilan dijadikan dasar pemberian meskipun jumlahnya tidak harus identik; ketiga, ketika didokumentasikan secara formal melalui akta PPAT sehingga memiliki kekuatan hukum yang tidak dapat diganggu gugat.

Notaris berinisial U memberikan catatan penting bahwa kondisi-kondisi di atas tidak selalu terpenuhi dalam praktik, dan bahwa akar konflik waris sesungguhnya lebih bersumber pada ketidakharmonisan keluarga dan ketidakpahaman hukum daripada semata-mata mekanisme pembagian harta. Perspektif ini memperkuat argumen bahwa hibah bukanlah instrumen yang berdiri sendiri, melainkan harus didukung oleh komunikasi keluarga yang baik, pemahaman hukum Islam yang memadai, dan dokumentasi yang kuat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas hibah sebagai instrumen pencegahan sengketa waris bersifat kondisional: ia efektif apabila dilaksanakan sesuai ketentuan syariat yang mencakup prinsip keadilan, transparansi, dan kepastian hukum, namun berpotensi menimbulkan konflik apabila dilaksanakan secara sepihak (Solehah et al., 2025). Jika dibandingkan dengan ketiga penelitian terdahulu, temuan di Pontianak Kota memperlihatkan persamaan sekaligus perbedaan yang bermakna. (Shofwanul Mu'minin, 2020) menemukan konflik terbuka akibat hibah sepihak, sedangkan di Pontianak Kota situasi serupa belum memicu konflik terbuka karena kuatnya budaya menghormati keputusan orang tua meski ketidakpuasan internal tetap ada. (Rahim, 2022) menegaskan Pasal 211 KHI sebagai instrumen keadilan normatif yang justru semakin kritis relevansinya mengingat minimnya pemahaman masyarakat Pontianak Kota terhadap pasal ini. (Hamim & Yulian, 2023) mengidentifikasi faktor budaya lokal sebagai pemicu ketimpangan, sementara di Pontianak Kota faktor yang lebih dominan adalah ketimpangan akses informasi hukum dan dominasi pertimbangan emosional orang tua. Ketiganya sekaligus mengkonfirmasi argumen utama penelitian ini bahwa hibah hanya dapat berfungsi sebagai pencegah sengketa waris apabila ketiga syarat yaitu keadilan, transparansi, dan kepastian hukum terpenuhi secara bersamaan.

| Aspek | (Shofwanul Mu'minin, 2020) | (Hamim & Yulian, 2023) | (Rahim, 2022) | Penelitian ini |
|---------------------|--|--|---|--|
| Aspek Kajian | Yuridis-sosial; sengketa hibah & peran KHI | Yuridis-normatif; adat hibah anak bungsu | Yuridis-filosofis; keadilan & Pasal 211 KHI | Yuridis-sosiologis; & kesesuaian praktik & pencegahan sengketa |
| Metode | Empiris kualitatif; | Field research deskriptif kualitatif | Library research | Kualitatif yuridis sosiologis; |

| | | | | | | |
|---------------------|---|--|-------------------------|--|-----|---|
| | wawancara & dokumentasi | | | normatif-deskriptif | | wawancara, observasi, dokumen |
| Fokus | Penyebab konflik & efektivitas Pasal 211 | Legalitas syariah prioritas bungsu | anak | Makna "dapat" dalam Pasal 211 & masalah | | Kesesuaian praktik hibah dengan hukum Islam sebagai instrumen pencegahan sengketa |
| Temuan Utama | Hibah sepihak memicu konflik; Pasal 211 bersifat fakultatif | Tradisi bungsu sebagai <i>tashaluh</i> menjadi landasannya | anak sah ' <i>urf</i> ; | Pasal 211 opsional; memenuhi <i>masalah mursalah</i> | 211 | Rukun terpenuhi, namun lemah pada transparansi, dokumentasi, & literasi KHI |
| Konteks | Dusun Betiring, Lamongan | Kelurahan Setiawargi, Tasikmalaya | | Kajian normatif (tidak berbasis lokasi) | | Kecamatan Pontianak Kota |

KESIMPULAN

Kesimpulan tertuju pada poin yang disimpulkan dari temuan dan diskusi yang bisa menjawab pertanyaan penelitian. Kesimpulan juga perlu memberikan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.

Penelitian ini menjawab tiga pertanyaan utama yang menjadi rumusan masalah. Pertama, ketentuan hibah dalam hukum Islam diatur secara komprehensif melalui Al-Qur'an, Sunnah, dan Kompilasi Hukum Islam. Al-Qur'an meletakkan fondasi filosofis tentang keutamaan berbagi harta sebagai wujud keimanan, Sunnah memberikan pedoman praktis terutama melalui hadits Nu'man bin Basyir tentang prinsip keadilan dalam hibah kepada anak, sedangkan KHI mengadopsi ketentuan fikih klasik dengan penyesuaian konteks Indonesia khususnya melalui Pasal 210 tentang batasan sepertiga dan Pasal 211 tentang penghitungan hibah sebagai warisan.

Kedua, praktik pemberian hibah orang tua kepada anak di Kecamatan Pontianak Kota menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tentang konsep hibah sudah cukup baik, dengan sumber informasi utama dari pengajian dan ustadz. Dari lima pemberi hibah,

baru dua yang telah melaksanakannya dengan motivasi utama mencegah sengketa waris dan mewujudkan keadilan bagi anak-anak. Bentuk harta yang dihibahkan didominasi tanah dan rumah dengan mekanisme yang bervariasi antara lisan dan akta PPAT. Aspek keadilan dan transparansi masih menjadi tantangan nyata, karena masih terdapat praktik selektif yang tidak melibatkan semua anak, bahkan salah satu informan mengakui bahwa hibah yang diterimanya tidak adil namun tidak dapat dibantah karena merupakan keputusan orang tua. Secara umum hibah tidak berdampak buruk terhadap hubungan keluarga, meskipun potensi kecemburuan tetap ada dalam kondisi tertentu.

Ketiga, analisis kesesuaian antara praktik hibah dengan ketentuan hukum Islam menunjukkan bahwa rukun dan syarat pokok hibah telah terpenuhi. Namun terdapat tiga kelemahan yang berpotensi mengurangi efektivitas hibah sebagai instrumen pencegahan sengketa waris: ketidaksempurnaan prinsip transparansi dan keadilan, ketiadaan dokumentasi formal pada sebagian kasus yang melibatkan harta tidak bergerak, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap implikasi Pasal 210 dan 211 KHI. Perbandingan dengan penelitian Shofwanul Mu'minin, Abdul Rahim, serta Mohammad Hamim dan David Yulian memperkuat temuan ini: hibah yang dilakukan secara sepihak dan tidak transparan sebagaimana juga ditemukan di wilayah lain justru berpotensi memicu konflik. Dengan demikian, efektivitas hibah sebagai pencegah sengketa waris bersifat kondisional dan sangat bergantung pada konsistensi penerapan prinsip keadilan, transparansi, dan kepastian hukum dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan keterbatasan dan temuan penelitian ini, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti oleh peneliti selanjutnya. Pertama, penelitian ini hanya melibatkan sebelas informan perempuan sehingga belum merepresentasikan perspektif laki-laki sebagai pemberi maupun penerima hibah. Penelitian berikutnya perlu memperluas cakupan informan dengan mempertimbangkan keseimbangan gender dan jumlah sampel yang lebih besar agar temuan dapat digeneralisasi secara lebih luas. Kedua, penelitian ini tidak mengikuti perkembangan kasus hibah hingga tahap pembagian waris, sehingga efektivitas aktual hibah dalam mencegah sengketa belum terverifikasi secara longitudinal. Studi longitudinal yang mengikuti kasus hibah dari pelaksanaan hingga proses waris akan memberikan gambaran yang jauh lebih komprehensif tentang efektivitas riil instrumen ini. Ketiga, penelitian ini belum menyentuh aspek pemahaman masyarakat terhadap Pasal 210 dan 211 KHI secara mendalam. Penelitian lanjutan yang secara khusus mengkaji tingkat literasi hukum masyarakat terhadap ketentuan KHI tentang hibah, sekaligus mengukur korelasi antara tingkat literasi tersebut dengan frekuensi sengketa waris, akan sangat bermanfaat bagi pengembangan kebijakan hukum keluarga Islam di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman, N., Sarip, M. M., Abd Rahman, N. S., & Talib, H. (2021). Hibah Kepada Anak-Anak Menurut Imam Al-Syirbini. *Journal Of Muwafaqat*, 4(1), 81–92.
- Diwandaru, R., & Usman, M. (2025). Revitalisasi Hibah Keluarga Menjadi Aset Produktif Yang Berkelanjutan. *Prosiding Hukum Keluarga Islam*, 256–269. <https://Prosiding.Stdiis.Ac.Id/Index.Php/Hki/Article/View/94>
- Fadhli, H., Sari, A. G., Ulya, Z., Pradita, E., Lajadda, S., Wulandari, D., & Rofiq, N. (2024). Studi Implementasi Hibah Dalam Perspektif Hukum Islam: Analisis Pelaksanaan Pemberian Hibah Dalam Kerangka Islam. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 3(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/Jhps.V3i2.3737>
- Hamid, A. (2017). Penarikan Harta Hibah Oleh Orang Tua Terhadap Anaknya. *Juris (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 16(1), 31. <https://doi.org/10.31958/Juris.V16i1.958>
- Hamim, M., & Yulian, D. (2023). Problematika Antara Hibah Dan Waris Terhadap Anak Bungsu Implementasinya Di Kelurahan Setiawargi Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya. *Ahwaluna*, 3(1), 167–182.
- Hanafi, A., & Dhiaurrahmah. (2023). Status Hukum Hibah Orang Tua Kepada Anak. *Jurnal Hukum Islam*, 1(1), Hlm. 49.
- Hasibuan, E. S., Hasan, A. R., & Kholilurrohman. (2025). Hibah Dalam Tafsir Ahkam (Studi Ayat-Ayat Hibah Dalam Al-Qur ' An) Konteks Waris (Hassan , 2018). Beberapa Kalangan Menganggap Hibah Dapat Menjadi. *Jurnal Global Ilmiah*, 2(12), 1164–1172.
- Hidayat, A. D., Mulyadi, Nurachmadi, S., A, A. W., N, I., & Aufa. (2022). Pembatalan Akta Hibah Dalam Perspektif Imam Madzhab. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 51–64. <https://doi.org/https://doi.org/10.30868/Am.V10i001.3334>
- Hutama, M. K. H., & Turisno, B. E. (2025). Aspek Kenotariatan Dalam Pelaksanaan Hibah Wasiat Sebagai Alternatif Pembagian Waris. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 6(1), 464–470. <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/Jihhp.V6i1>
- Iqbal, M., Sulatri, K., & Humiati. (2023). *Kajian Yuridis Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Hibah Secara Lisan*. 5(2), 55–64.
- Jamiluddin, A. (2024). Dinamika Hibah Dan Waris: Tinjauan Terkini Dan Implikasinta Dalam Praktik Hukum Indonesia. *Miyah: Jurnal Studi Islam*, 20(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.33754/Miyah.V20i01.1258>
- Latif, A. Z. R., Basuki, Isnaini, B. 'Izatul, Syamsiah, I. N., Febrianti, T., Putri, M. H., Navita, B., & Ansori, L. H. (2025). Hibah Sebagai Instrumen Hukum Islam: Kajian Teori Dan Praktik. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/Alz.V3i2.1049>
- Mahbubi, & Habibullah. (2024). Hibah Waris Sebagai Solusi Pembagian Harta Waris Prespektif Maqashid Syariah. *Al-Fattāh*, 1(01), 1–16.

- Marshel, D. C. (2025). Analisis Yuridis Terhadap Pembuatan Akta Hibah Sebagai Alat Bukti Dalam Sengketa Kepemilikan Tanah. *Recital Review*, 7, 206–225. <https://doi.org/10.22437/Rr.V7i2.45430>
- Panjaitan, B. S., & Muhibbussabry. (2025). Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Labuhanbatu Utara Tentang Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris Beda Agama: Kajian Yuridis-Sosiologis Bukhori. *Maqasid : Jurnal Studi Hukum Islam*, 14(3), 251–262.
- Rahim, A. (2022). Pemberian Hibah Dari Orang Tua Kepada Anaknya Dapat Diperhitungkan Sebagai Warisan Analisis Pasal 211 KHI. *Al-Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah*, 10(1), 48–59. <https://doi.org/10.30821/Al-Usrah.V10i1.13736>
- Rifenta, F., & Prayogo, T. I. (2019). Nilai Keadilan Dalam Sistem Kewarisan Islam. *Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Xiii(1), 111–127. <https://doi.org/10.24090/Mnh.V0i1.2117>
- Rizky, M., & Lubis, S. D. (2024). Praktek Hibah Sebagai Pengganti Warisan: Studi Didesa Pematang Panjang Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(6), 1–10.
- Safrudin, M., & Nasaruddin. (2025). Konsep Al-Qur'an Tentang Birrul Walidain: Kewajiban Dan Penghormatan Kepada Orang Tua. *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan*, 9(1), 154–169. <https://doi.org/10.52266/Tajdid.V9i1.4159>
- Shofwanul Mu'minin, M. (2020). Konflik Keluarga Akibat Pembagian “Harta Waris” Dengan Hibah Perspektif Kompilasi Hukum Islam. *Sakina: Journal Of Family Studies*, 4(3), 2020. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>
- Solehah, S. A., Sabaruddin, A. K., & Musthafa. (2025). Konsep Hibah Bersyarat Sebagai Pencegahan Terjadinya Sengketa Waris Di Pengadilan Agama. *Indonesian Journal Of Law And Justice*, 3(2), 1–8. <https://doi.org/10.47134/Ijlj.V3i2.5258>
- Sunoto. (2025). Hibah Dalam Hukum Positif. *Jurnal Cerdas Hukum*, 1, 93–99.
- Ulya, Z. (2017). Zakiyatul Ulya | 1 Hibah Perspektif Fikih. *Maliyah Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 07(02), 1–23. <https://doi.org/10.15642/Maliyah.2017.7.2.1-23>
- Vishkar, R., Yefrizawati, Suprayitno, & Zamakhsyari. (2024). Hibah Yang Batal Disebabkan Melebihi Sepertiga Harta (Studi Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 18/Pdt.G/2018/Ms.Ttn) Oleh. *Jurnal Media Akademik*, 2(1), 616–639. <https://doi.org/10.62281/V2i1.75>
- Zainuddin, A. (2017). Perbandingan Hibah Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam. *Al-Himayah*, 1(1), 92–105.
- الأدب المفرد. (1998). البخاري, م. ب. إ. Maktabah Al-Ma'aif Lil-Nasyr Wa At-Tauzi'.
- رشد, أ. م. ب. أ. ب. م. ب. أ. ب. ر. أ. ب. (2004). بداية المجتهد ونهاية المقتصد. Dar Al-Hadist.